



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia

Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani
Fakultas Hukum Universitas Surabaya Jawa Timur Indonesia

Jln. Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut Rungkut Surabaya Jawa Timur Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jawa Timur Indonesia

Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan Airlangga Gubeng Surabaya Jawa Timur Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jawa Timur Indonesia

Jln. Imam Barjo Nomor 1-3, Pleburan Semarang Selatan Semarang Jawa Tengah Indonesia
Peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id; xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id;
aloyisia.luisa.srd@gmail.com

Received: 24 Januari 2021; *Accepted:* 9 November 2021; *Published:* 31 Januari 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art4

Abstract

The existence of two cases based on two different legal norms at the same time can result in a 'pre-judicial dispute', hence the judge must answer the questions (1) whether there is a point of contact which causes the decision of a case depending on the decision of another case; and (2) if such interdependence exists, which case should be adjourned first while waiting for another court's decision. The guidelines for the rules regarding pre-judicial disputes themselves provide a lot of flexibility for judges, but on the other hand it creates problems. This study discusses: (1) the urgency of systematic pre-judicial dispute handling; and (2) formulation of a systematic dispute resolution mechanism. This research uses normative juridical legal research methods. This study concludes that first, the importance of systematic pre-judicial dispute handling, in order to support the validity of evidence, and avoid contradictory decisions, so that law enforcement is achieved through judge decisions that reflect justice, legal certainty, and expediency; second, the formulation of systematic pre-judicial dispute handling is carried out through legal discovery, namely the constituting, qualification, and constituent processes. This formulation cannot only be left to the judge, but also takes into account whether or not the parties have the initiative to file related cases in other courts. This study recommends that a systematic pre-judicial dispute handling mechanism be included in the legislation in order to bind judges.

Key Words: Pre-judicial disputes; law enforcement; systematic

Abstrak

Adanya Adanya dua perkara atas dasar dua norma hukum yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dapat mengakibatkan terjadinya 'perselisihan pra-yudisial', sehingga hakim harus menjawab pertanyaan (1) apakah terdapat titik singgung sehingga membuat putusan suatu perkara bergantung pada putusan perkara lainnya; dan (2) jika memang terdapat saling ketergantungan demikian, lalu perkara mana yang harus ditunda terlebih dahulu sambil menunggu putusan pengadilan lain. Pedoman aturan mengenai perselisihan pra-yudisial sendiri memberikan banyak keleluasaan bagi hakim, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan. Penelitian ini membahas: (1) urgensi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis; dan (2) formulasi mekanisme penanganan perselisihan yang sistematis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pentingnya penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis, agar mendukung validitas pembuktian, dan menghindari putusan yang kontradiktif, sehingga tercapai penegakan hukum melalui putusan hakim yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; *kedua*, formulasi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis dilakukan melalui penemuan hukum yaitu proses konstatering, kualifikasi, dan konstituir. Formulasi ini tidak bisa hanya diserahkan pada hakim, tetapi juga memperhatikan ada tidaknya inisiatif para pihak mengajukan perkara yang berkaitan di pengadilan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan mekanisme penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis dicantumkan dalam perundang-undangan agar mengikat hakim.

Kata-kata Kunci: Perselisihan pra-yudisial; penegakan hukum; sistematis

Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut paham *rule of law*,¹ maka pemerintah maupun seluruh individu di Indonesia terikat dan wajib mematuhi hukum.² Upaya penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman berperilaku bagi para subjek hukum, termasuk para penegak hukum sendiri.³ Pada struktur kenegaraan modern, pelaksana penegakan hukum yang utama adalah 'komponen yudikatif dan birokrasinya' atau disebut juga cabang kekuasaan kehakiman,⁴ yang secara konkret strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Pengadilan Pasca Reformasi dan Bidang Kewenangannya

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	
<p>Mahkamah Konstitusi Menangani bidang tata usaha negara, khususnya: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; c. Memutuskan pembubaran partai politik; d. Memutuskan perselisihan</p>	<p>Mahkamah Agung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peradilan umum</i>, diselenggarakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadilan negeri (umum) → menangani bidang perdata dan pidana umum. b. Pengadilan khusus, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan → menangani bidang pidana khusus. • Pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan mahkamah pelayaran → menangani bidang perdata khusus. • Pengadilan adat (eksekusi putusannya terkait dengan pengadilan umum) 2. <i>Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)</i>, diselenggarakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadilan Tata Usaha Negara Umum → menangani bidang hukum tata usaha negara, khususnya: sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian. b. PTUN Khusus, yaitu pengadilan pajak → menangani khusus perkara perpajakan.

¹ Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis", *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transedental*, Surakarta, 2018, hlm. 516, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

² Anthony Valcke, "The Rule of Law: Its Origins and Meanings (A Short Guide for Practitioners)", *Encyclopedia of Global Social Science Issues*, 2012, hlm. 2.

³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Edisi 1, Cetakan Pertama*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008, hlm. 200.

- tentang hasil 3. *Peradilan Agama*, diselenggarakan oleh:
pemilihan a. Pengadilan agama umum → bidang hukum agama
umum. secara umum, meliputi: a. perkawinan; b. waris; c.
Wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.
shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah
b. Pengadilan agama khusus, yaitu Peradilan Syariah
Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam (berada
di bawah peradilan umum dan agama).
4. *Peradilan militer* → menangani bidang tindak pidana
militer.
-

Sumber: diolah oleh penulis dari Buku *Putih Hitam Pengadilan Khusus* oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.⁵

Masing-masing institusi peradilan di atas pada dasarnya menerapkan hukum dan melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan bidang kewenangannya, namun pada praktiknya penerapan hukum dan penindakan terhadap pelanggar hukum seringkali melibatkan beberapa bidang kewenangan karena suatu perbuatan mengandung unsur-unsur yang diatur pada 2 norma hukum yang berbeda.⁶ Persinggungan antar norma hukum inilah yang selanjutnya menimbulkan 'perselisihan pra-yudisial', yaitu pada waktu yang bersamaan baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau berbeda, terjadi titik senggung pemeriksaan antar perkara.⁷ Perselisihan pra-yudisial sendiri terdiri dari 2 jenis antara lain:⁸

- a. Lembaga *Prejudicieel Geschill*, yang khusus melingkupi persinggungan antara **perkara pidana** dengan **perkara perdata** pada waktu yang bersamaan;
- b. Lembaga *Aanhagige Rechtsvordering* atau *Lis Pendens*, yang khusus melingkupi persinggungan antara **perkara perdata** dengan **perkara perdata** pada waktu bersamaan, namun lingkupnya tidak dibatasi hanya

⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus, Cetakan Pertama*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hlm. 10-12, 63, dan 176,

⁶ Beberapa contoh persinggungan antara unsur-unsur dalam 2 (dua) norma hukum yang berbeda itu, di antaranya:

a. Persinggungan norma hukum *perdata-pidana*, dapat dilihat dalam kasus penipuan pada perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang seringkali berkaitan dengan tindakan penipuan yang diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Persinggungan norma hukum *perdata-tata usaha negara* (TUN), dapat dilihat pada sengketa hak atas tanah yang dapat merupakan kejadian yang timbul akibat: (1) pelanggaran terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sehingga keputusan tata usaha negara (KTUN) menjadi cacat hukum atau (2) sengketa kepemilikan hak atas tanah oleh karena perjanjian.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 174.

⁸ *Ibid.*, hlm. 182-183.

khusus peradilan umum, melainkan juga : (1) peradilan agama yang memeriksa dan mengadili perdata agama bagi yang beragama islam, dan (2) PTUN yang memeriksa dan mengadili perdata TUN.

Adanya pertemuan 2 norma hukum yang berbeda yang ditangani dalam proses peradilan berbeda inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai: (1) perkara manakah yang harus diputuskan lebih dahulu; (2) perkara manakah yang seharusnya 'ditunda' atau 'dihentikan' atau 'ditangguhkan'; dan (3) sebagai alternatif, dapatkah kedua perkara dilakukan pemeriksaan secara bersamaan.

Ketentuan yang longgar mendudukan hakim sebagai penegak hukum yang berperan penting untuk mengambil sikap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas baik melalui putusan sela atau putusan akhir. Proses penentuan putusan oleh hakim ini tentu harus dilakukan melalui penemuan hukum, salah satunya dengan 'interpretasi sistematis', yang memandang bahwa suatu aturan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum,⁹ sehingga pemaknaan dan penerapan suatu aturan perlu dihubungkan dengan peraturan lainnya.¹⁰

Penulis menguraikan beberapa artikel yang serupa dan perbedaannya dengan artikel ini, guna memastikan kebaruan dari artikel ini.

1. Artikel dari Ignas Ridlo Anarki yang berjudul: "Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)" yang diterbitkan di Jurnal Verstek Volume 5, Nomor 2, tahun 2017. Artikel tersebut menguraikan terkait pengajuan eksepsi oleh terdakwa dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur, karena belum dilakukannya pemeriksaan secara perdata untuk menentukan pemilik hak sebenarnya dalam Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP.¹¹ Dari uraian

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, dikutip dalam M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1 No. 2, 2008, hlm. 120.

¹⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 56.

¹¹ Ignas Ridlo Anarki, "Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 70.

tersebut, terlihat bahwa perbedaan dengan artikel ini adalah fokus artikel dari Ignas Ridlo Anarki lebih pada penggunaan eksepsi terdakwa dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur secara spesifik di dalam Putusan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP, sedangkan fokus dari artikel ini adalah terkait konstruksi penegakan hukum yang sistematis secara umum, bukan hanya pada perkara pidana.

2. Artikel dari Bandaharo Saifuddin dan Tris Widodoyang berjudul: "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)" yang diterbitkan di Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 7, Nomor 1, tahun 2020. Artikel tersebut menguraikan terkait penyelesaian apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata dari segi indikator dan tantangannya dalam menggunakan pemeriksaan perdata terlebih dahulu.¹² Dari uraian tersebut, terlihat bahwa perbedaan dengan artikel ini adalah fokus artikel dari Bandaharo Saifuddin dan Tris Widodoyang tersebut adalah indikator dan tantangan dalam penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata pula, sementara artikel ini fokusnya terkait konstruksi penegakan hukum yang sistematis secara umum, bukan hanya pada perkara pidana yang ada perkara perdatanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, apa urgensi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis oleh hakim? *Kedua*, bagaimana formulasi mekanisme penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu, *pertama*, menganalisis urgensi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis oleh hakim; *kedua*, menganalisis formulasi mekanisme penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis.

¹² Bandaharo Saifuddin, Tris Widodoyang, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)", *Jurnal Justitia: Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No. 1, 2020, hlm. 34.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan yakni aturan hukum yang khususnya memiliki titik singgung dalam penyelesaian perkaranya; (2) pendekatan konseptual mengenai konsepsi perselisihan pra-yudisial yang sistematis; dan (3) pendekatan kasus khususnya contoh kasus pra-yudisial dan potensi problematikanya. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis sehingga langkah-langkah yang dilakukan: (1) menemukan permasalahan dan mendeskripsikan permasalahan yang disoroti; (2) pengolahan masalah dengan data-data dan analisis; dan (3) pengambilan kesimpulan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: (a) bahan hukum primer berupa perundang-undangan *serta* beberapa putusan pengadilan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, jurnal, maupun media internet.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Penanganan Perselisihan Pra-Yudisial yang Sistematis Oleh Hakim

Penanganan perselisihan pra-yudisial merupakan salah satu bagian dari proses penegakan hukum. Di dalam Penanganan perselisihan pra-yudisial paling tidak melibatkan 2 komponen sub-sistem dalam sistem hukum agar dapat berfungsi optimal yaitu: (1) struktur hukum dan (2) substansi hukum. Hal ini dikarenakan substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penegak hukum.¹³ Terkait penanganan perselisihan pra-yudisial sendiri, terdapat 2 (dua) macam aturan yaitu: (1) pengaturan yang 'mewajibkan' hakim untuk menunda suatu perkara dan menunggu perkara lainnya; dan (2) pengaturan yang memberikan 'kewenangan' pada hakim untuk menunda atau tidak menunda suatu perkara. Beberapa contoh dasar hukum tersebut yaitu:

¹³ Sistem hukum sejatinya terdiri dari tiga sub-sistem yaitu: (1) substansi hukum (materi hukum, norma, pola perilaku institusi,¹³ termasuk putusan hakim¹³); (2) struktur hukum (kelembagaan atau institusi pelaksana hukum), dan (3) budaya hukum (perilaku hukum masyarakat). Lebih lanjut lihat S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius, Cetakan Pertama, Makassar, 2020, hlm. 85.

Tabel 2. Contoh dasar hukum yang memuat titik singgung kewenangan mengadili perkara hukum yang pelaksanaannya bergantung pada penanganan perkara oleh hakim.

Dasar Hukum	Isi Ketentuan	Keterlibatan Hakim
Romawi II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 (SEMA 4/1980)	Menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis perselisihan pra-yudisial yakni: ¹⁴ 1. <i>question prejudicielle a l' action</i> , antara lain Pasal 284 dan 332 ayat (5) KUHP, yaitu: perkara/tindak pidana yang mengandung perselisihan pra-yudisial dengan perkara perdata pada waktu yang bersamaan, namun dalam pasal pidana yang bersangkutan telah tegas memerintahkan agar perkara perdata diputus lebih dahulu sebelum pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana); dan 2. <i>question prejudicielle au jugdment</i> , antara lain yang diatur Pasal 81 KUHP, yaitu: perkara/tindak pidana yang mengandung perselisihan pra-yudisial dengan perkara perdata secara bersamaan, namun <i>tidak</i> memerintahkan secara tegas dan mutlak untuk menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana meskipun pada waktu yang bersamaan berkaitan dengan perkara perdata). ¹⁵	<i>question prejudicielle au jugdment</i> hanya memberi kewenangan bagi hakim untuk menunda suatu perkara namun tidak bersifat mewajibkan sehingga membuka peluang bagi hakim untuk bebas bersikap dalam menangani perkara.
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan	1. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama maka khusus mengenai objek sengketa tersebut <i>harus</i> diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; <i>namun</i> 2. Apabila terjadi sengketa hak milik dalam perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut	Membutuhkan pertimbangan hakim dan kecermatan hakim menelisik riwayat pengajuan perkara agar tidak terjadi pengajuan perkara pada dua peradilan yang

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 178-179.¹⁵ SEMA 4/1980 pada romawi II angka 4 juga secara eksplisit menyebut Pasal 81 KUHP sebagai bentuk *question prejudicielle au jugdment* 'sekadar memberi kewenangan, bukan kewajiban' bagi hakim untuk menanggukhan pemeriksaan atas dasar menunggu putusan hakim perdata.

Agama (UU Peradilan Agama)	diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara yang diajukan di pengadilan agama tersebut.	berbeda.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 (tanggal 7 September 1994)	Menyebutkan: Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, suatu perkara maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.	dibutuhkan pertimbangan hakim untuk menilai bahwa suatu perkara seharusnya mendapat putusan pengadilan lain lebih dahulu.

Ketentuan dalam dasar hukum di atas menjadikan hakim berperan sentral dalam menentukan penanganan perkara yang sistematis, dalam arti memilih perkara mana yang harus diputuskan lebih dahulu dan perkara mana yang ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan sebagai satu kesatuan perkara yang saling terkait. Penanganan perkara yang sistematis oleh hakim harus diupayakan sebab pada tataran praktik banyak ditemukan permasalahan pada hasil putusan hakim sebagai hilir penegakan hukum akibat ketidakruntutan penanganan perkara. Beberapa contoh putusan problematik tersebut di antaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Contoh Putusan Problematik Akibat Adanya Ketidakruntutan Penanganan Titik Singgung Antar Perkara

Titik Singgung	Putusan dan Ringkasan Isi Putusan	Problematic dan Akhir Perkara
Pidana-TUN	1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 577 K/PID/2013 (17 Juli 2013) antara Nurniawati (penggugat) dan Muh. Akib bin Haramang dkk (tergugat). → Menyatakan Muh. Akib bin Haramang dan para terdakwa lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “[...] secara melawan hukum, menjual, menukarkan suatu hak atas tanah di Indonesia, penanaman atau pembenihan	Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 577 K/PID/2015 (17 Juli 2013) tidak mempertimbangkan Putusan Kasasi TUN Nomor 122 K/TUN/2013 yang membatalkan sertipikat hak milik Nurniawati. <i>Allhasil</i> , dalam Putusan

	di atas tanah dengan hak Indonesia,	Peninjauan Kembali
	padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" (Pasal 385 jo Pasal 55 KUHP).	(PK) Nomor 70/PK/PID/2014 (20 Januari 2015), Majelis Hakim PK menyatakan
	<p>2. Putusan Kasasi TUN Nomor 122 K/TUN/2013 (25 Juni 2013) Menyatakan batal sertipikat hak milik nomor 455 atas nama Nurniawati karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan <i>in litis</i> dengan melampau kewenangannya, serta tidak berdasarkan data yuridis yang cermat dan akurat sehingga melanggar asas kecermatan.</p>	Muh. Akib bin Haramang dan para terdakwa lainnya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran
Perdata-Pidana	1. Putusan PK Nomor 77 PK/PDT/2010 (23 Maret 2011)	Hakim yang terlibat pada Putusan Nomor
	<p>➔ Meski akta jual beli cacat hukum sebab tidak dibubuhkan nomor akta, tidak ada cap/stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta tidak ada tanda tangan saksi-saksi, hal ini <i>tidak mengakibatkan tidak sahnya jual beli</i> sehingga tanah objek sengketa seluas 10.950 M² adalah tetap milik orang tua Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat (bernama Meni) yang diperoleh dengan cara membeli dari Aminah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968, dan milik orang tua Terdakwa Tati Binti Hendra (bernama Widarsih) seluas 10.115 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Aminah sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968.</p>	202K/Pid/2012 (20 Maret 2012) juga putusan nomor 78/PID/2011/PT/JBI (14 September 2011) jelas tidak mempertimbangkan putusan Kasasi Nomor 77 PK Nomor 77 PK/PDT/2010 (23 Maret 2011), padahal perkara membuktikan sah tidaknya perjanjian dan tindakan jual beli merupakan kewenangan pengadilan umum kamar perdata.
	<p>2. Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 202K/Pid/2012 (20 Maret 2012) jo. Putusan Nomor 78/PID/2011/PT/JBI (14 September 2011) jo. Putusan Nomor 15/Pid.B/2011/PN.Sgt (16 Juni 2011)</p> <p>➔ Menyatakan Terdakwa (Tati Binti Hendra) bersalah karena dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).</p>	<p><i>Alhasil</i>, dalam Putusan PK Nomor 45 PK/Pid/2013 diputuskan bahwa terdakwa Tati Binti Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.</p>

Perdata-agama ¹⁶	<p>1. Putusan MA RI Nomor 452 K/AG/2001 (20 April 2005) → Penggugat mengajukan sengketa kewarisan berdasarkan hukum islam sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Peradilan Agama atas obyek berupa tanah (disinyalir merupakan warisan dari almarhum Awad Salim Bajeber) yang saat itu masih milik tergugat. Pengadilan agama sampai akhir memutuskan siapa saja yang menjadi ahli waris pihak almarhum.</p> <p>2. Putusan MA RI Nomor 454 K/Pdt/2009 (19 November 2009) <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/PDT.MTR (14 November 2007) <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 07/Pdt/2006/PN.SBB (3 Januari 2007). → Tergugat pada perkara kewarisan pada Putusan MA RI Nomor 452 K/AG/2001 di atas menjadi penggugat dalam perkara ini untuk mempersoalkan kepemilikan objek tanah (yang disinyalir warisan dari almarhum Awad Salim Bajeber), namun pada tingkat kasasi pengadilan umum ternyata menyebutkan bahwa objek tanah adalah milik penggugat I (bukan milik pewaris) dan telah terjadi jual beli yang sah antara penggugat dengan turut tergugat.</p>	<p>Hakim pada pengadilan agama kurang cermat dalam melihat adanya sengketa kepemilikan di dalam perkara <i>a quo</i> sehingga ketika putusan perdata dari pengadilan umum, membuat putusan pengadilan agama seperti kehilangan maknanya, sebab tidak perlu menentukan ahli waris jika objek yang disengketakan bukan harta warisan.</p> <p><i>Alhasil</i>, putusan kasasi pengadilan agama tidak dapat dijalankan (<i>non-executable</i>).</p>
-----------------------------	---	--

Gambaran perkara yang problematik dalam tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan perselisihan pra-yudisial yang tidak sistematis akan mengakibatkan setidaknya 2 permasalahan yaitu: (1) masalah validitas pembuktian dan (2) masalah kontradiksi antar putusan.

Pertama, masalah validitas pembuktian dapat terjadi sebab adakalanya dibutuhkan putusan pengadilan lain terlebih dahulu untuk membuktikan unsur-unsur dalam suatu norma hukum yang dijadikan landasan perkara. Contoh

¹⁶ Mohammad Saleh, "Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya", *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2015, hlm. 16.

mengenai hal ini dalam tabel 3 di atas misalnya pada titik singgung perkara pidana-TUN, terdakwa Muh. Akib bin Haramang dan para terdakwa lainnya dipidana karena tinggal dan mengolah tanah yang pada sertifikatnya tertulis atas nama Nurniawati. Pada perkara ini, tentulah dalam persidangan telah diketahui adanya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Muh. Akib bin Haramang dan terdakwa lain dengan Nurniawati yang bahkan telah diikuti dengan gugatan ke pengadilan TUN dan menghasilkan Putusan Kasasi TUN Nomor 122 K/TUN/2013.

Putusan Kasasi TUN tersebut harusnya menjadi salah satu unsur krusial yang patut dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam pengadilan pidana, sebab jika melihat rumusan Pasal 385 KUHP disebutkan bahwa kesalahan para terdakwa adalah “[...] secara melawan hukum, menjual, menukarkan suatu hak atas tanah di Indonesia, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”. Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengadilan pidana yaitu ‘yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah adalah orang lain’, sehingga Putusan Kasasi TUN 122 K/TUN/2013 yang membatalkan kepemilikan Nurniawati seharusnya tidak luput dipertimbangkan oleh hakim pengadilan pidana. Kejadian yang juga terjadi pada persinggungan perkara perdata-pidana pada tabel 3.

Secara teoretis, pembuktian dimaksudkan untuk pemeriksaan perkara sehingga diperoleh kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁷ Bahkan lebih jauh lagi, hukum acara perdata¹⁸ dan pidana menghendaki bahwa pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang lengkap untuk mencari pelaku dan menerapkan pidana

¹⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. IV.

¹⁸ Pembuktian dalam hukum acara perdata cukup dilakukan untuk mencari kebenaran formil, namun tidak ada aturan yang membatasi hakim untuk melakukan pembuktian untuk mencari kebenaran formil dalam hukum acara perdata. Pencarian kebenaran materiil dapat dilihat dari pengikutsertaan ‘keyakinan hakim’ dalam menilai alat bukti dan menggali peristiwa hukum sehingga memperjelas duduk perkara dan dapat memberikan putusan yang adil dan bijak. (Lihat: Lonna Yohanes Lengkong, “Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 491).

secara tepat.¹⁹ Gambaran bahwa pembuktian seharusnya mencari kebenaran suatu peristiwa, apalagi kebenaran materiil, sesungguhnya kurang nampak dalam kasus-kasus di atas, sebab meski telah terdapat putusan-putusan sebelumnya terkait subjek dan objek yang sama *serta* mengandung fakta hukum krusial dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal, namun hakim seperti acuh tak acuh menggunakan fakta hukum yang sudah divalidasi oleh hakim lainnya tersebut dalam proses pembuktian perkara yang saat itu sedang ditanganinya. Sikap demikian justru menimbulkan pertanyaan mengenai validitas pembuktian dalam putusan yang baru nantinya. Terbukti, dalam perkara yang memiliki titik singgung perdata-TUN dan perdata-pidana pada tabel 3 di atas, akhirnya dibatalkan oleh putusan PK karena hakim belum mempertimbangkan fakta hukum pada putusan pengadilan lain yang telah ada sebelumnya.

Kedua, munculnya masalah kontradiksi antar putusan pada contoh-contoh kasus pada tabel 3 di atas adalah dikarenakan tidak turut dipertimbangkannya putusan terdahulu yang masih berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Padahal, sebagaimana pandangan H. P. Prümmer yang dikutip oleh Tomas Gabris dalam tulisannya disebutkan bahwa: “[...] *in reality, never one norm alone answers the legal question; instead one has to construct a so-called decision-norm from several legal norms. The construction of such decision-norm can be sketch in the following form: Answer-norm + Helping norms + Counter norms = Decision norms*”.²⁰ Artinya, untuk membuat suatu putusan pada nyatanya tidak bisa hanya mengandalkan satu norma saja, tetapi paling tidak dengan konstruksi putusan yang didasarkan atas rumus = norma jawaban + norma pendukung + norma yang berlawanan.

Hal ini jika dikontekstualisasikan dalam perkara-perkara pada tabel 3 di atas, maka putusan pengadilan terdahulu seharusnya dapat menjadi norma pendukung dalam suatu pembuktian. Sayangnya, putusan pengadilan sebelumnya bahkan tidak dipertimbangkan sehingga tidak masuk dalam konstruksi rumusan putusan hakim baik itu ‘norma jawaban’, ‘norma pendukung’, ataupun ‘norma yang berlawanan’. Pada kondisi ini, putusan-putusan yang

¹⁹ Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 2, 2013, hlm. 98.

²⁰ Tomas Gabris, “Systematic Versus Casuistic Approach to Law: On the Benefits of Legal Casuistry”, *Journal of Ethics and Legal Technologies*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 62.

dijatuhkan dapat dikatakan tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotioverd*), tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya.²¹ Wajar saja jika kemudian antar putusan menjadi tidak koheren karena analisisnya tidak berkesinambungan pula.

Lahirnya putusan antar pengadilan yang kontradiktif tentu saja menimbulkan berbagai implikasi lainnya, yaitu:

1. Terhalangnya pewujudan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Kontradiksi antar putusan yang dapat membuat suatu putusan tidak dapat dilaksanakan selain jika dibantu dengan upaya hukum lain (dalam hal ini peninjauan kembali) jelas tidak memenuhi asas sederhana sebab makna sederhana yaitu suatu proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, serta konkret, baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum.²²
2. Terhalangnya pewujudan tujuan hukum. Hal itu disebabkan:
 - a. Kepastian hukum pada putusan hakim dapat terwujud jika hakim menemukan hukum yang tepat dalam penanganan perkara.²³ Tepat dalam arti harus mempertimbangkan suatu perkara secara holistik dan sistematis sehingga diperoleh konklusi yang tidak kontradiktif dan jelas sehingga menjadi jawaban atas permasalahan. Nilai ini tidak tercapai sebab hakim tidak menemukan hukum secara tepat, sebab cenderung memeriksa perkara secara parsial saja karena tidak mempertimbangkan putusan hakim sebelumnya yang berkaitan dengan perkara.

²¹ Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 219.

²² Nia Sari Sitohang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, 2016, hlm. 3.

²³ Rommy Haryono Djojorahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 95.

- b. Nilai keadilan dicapai dalam putusan hakim melalui rasio, logika, dan kecerdasan hakim dalam menerapkan metode pengambilan putusan yang tepat *serta* keyakinan (kearifan) hakim pada suatu pembuktian.²⁴ Tidak tercapainya nilai ini disebabkan metode pengambilan putusan hakim, menurut hemat penulis belumlah tepat sebab tidak komprehensif dan tidak sistematis.
 - c. Nilai kemanfaatan menghendaki hukum memiliki kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang.²⁵ Nilai ini tidak tercapai sebab putusan yang kontradiktif seringkali tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak membawa kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa.
3. Terciderainya profesionalisme hakim untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. Instruksi MA RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 (1 Juni 1998) mendorong agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berintegritas, mengutamakan pertimbangan yuridis, filosofis (keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat).²⁶ Setidaknya beberapa hal seperti pewujudan putusan yang eksekutabel, berdasarkan kebenaran, dan dapat diterima akal sehat belum bisa dicapai jika putusan yang dihasilkan oleh hakim belum didasarkan pertimbangan yang komprehensif dan antar putusannya kontradiktif sehingga tidak bisa dijalankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanganan perselisihan pra-yudisial yang holistik dan sistematis oleh hakim menjadi penting, karena bertujuan untuk menghindari pembuktian yang tidak valid dan munculnya putusan kontradiktif sehingga menciptakan putusan hakim sebagai hilir penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

²⁴ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 202.

²⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, dikutip dalam Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006, hlm. 75.

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 224.

Formulasi Mekanisme Penanganan Perselisihan Pra-Yudisial yang Sistematis

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, substansi hukum yang baik akan turut mendorong kinerja penegak hukum, oleh karenanya jika substansi hukum masih menimbulkan permasalahan, maka pembuat hukum haruslah peka, terbuka, dan responsif untuk mengubah dan memperbarui hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷ Terkait substansi hukum penanganan perselisihan pra-yudisial, tulisan ini pada bagian sebelumnya (penjelasan mengenai jenis pra-yudisial dan tabel 2) telah memberikan gambaran bahwa terdapat 2 bentuk pedoman penanganan perselisihan pra-yudisial, yaitu:

1. Jika ada 2 perkara yang bersinggungan dalam waktu yang bersamaan, maka hakim 'wajib' menunda atau menangguhkan atau menghentikan salah satu perkara yang ditentukan undang-undang dan menunggu putusan pengadilan lainnya. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam bentuk perselisihan pra-yudisial jenis *question prejudicielle a l' action* yang sejauh ini jumlahnya sangat terbatas, hanya ditemukan dalam Pasal 284 ayat (5) dan Pasal 332 ayat (4) KUHP; dan
2. Jika ada 2 perkara yang bersinggungan dalam waktu yang bersamaan, maka hakim 'berwenang' (tidak wajib) untuk menunda atau menangguhkan atau menghentikan suatu perkara dan menunggu putusan hakim lainnya. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam bentuk perselisihan pra-yudisial *question prejudicielle au jugdment* dan *aanhangige rechtsvoordering* atau *lis pendens*. Mengingat cakupannya yang lebih luas, hakim lebih sering dihadapkan pada penanganan perselisihan pra-yudisial jenis ini dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan terkait substansi hukum penanganan perselisihan pra-yudisial sesungguhnya terletak pada jenis pedoman yang kedua, yaitu yang ketentuannya memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan. Hal ini bukan berarti penulis mencoba mewajibkan bahwa seluruh perkara yang memiliki titik singgung harus ditunda. Bahkan, penulis sepakat dengan pandangan Yahya Harahap bahwa menerapkan secara general suatu perkara harus mutlak ditunda

²⁷ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 75.

pada setiap kasus yang mengandung perselisihan pra-yudisial adalah *tidak tepat*.²⁸ Jadi, hakim tetap harus memberikan penilaian secara 'kasuistik'.²⁹ Yahya Harahap memberikan contoh acuan penerapan penilaian secara kasuistik yang objektif dalam perselisihan pra-yudisial *prejudicieel geschill* yang berbentuk *question prejudicielle au jugdment* sebagai berikut:³⁰

1. Jika secara nyata dan objektif penyelesaian perkara pidana benar-benar sangat bergantung pada putusan perkara perdata yang bertitik singgung, maka sangat beralasan jika hakim memutuskan menunda pemeriksaan pidana sampai terdapatnya putusan perkara perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap; *akan tetapi*
2. Jika ternyata secara objektif penyelesaian perkara pidana tidak digantungkan pada penyelesaian perkara perdata yang bertitik singgung sehingga tidak berpotensi memicu lahirnya putusan pidana dan perdata yang saling bertolak belakang, maka hakim dapat: (a) menghentikan penundaan dan selanjutnya (b) memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana secara bersamaan.³¹

Hal yang menjadi titik perhatian penulis pada 'pemberian kewenangan hakim untuk menentukan penundaan atau penangguhan' sesungguhnya terletak pada ketidakmampuan pedoman perselisihan pra-yudisial demikian menjawab posibilitas tabrakan dua peristiwa yaitu: (1) hakim merasa unsur-unsur dalam pasal yang harus dibuktikan sudah nyata dan jelas dalam proses pemeriksaan pada persidangan sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan lain; *sedangkan* (2) pihak yang berperkara seringkali berinisiatif untuk mengajukan perkara pada lingkup pengadilan yang sama atau berbeda atas dasar dua norma hukum yang berbeda, meski tanpa arahan dari hakim pengadilan manapun.³²

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 181.

²⁹ Kasuistik artinya tergantung permasalahan pada tiap kasusnya dan sejauh apa permasalahan itu harus dibuktikan dalam persidangan (Lihat: Naskur, *et. al.*, "Konstruksi Pembagian Harta Warisan sebagai Pelaksanaan Hukum Kewarisan Progresif", *Prosiding the 2nd International Seminar on Contemporary Islamic Issues*, Manado, 2019, hlm. 151.)

³⁰ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

³¹ Oleh sebab pola penanganan perselisihan pra-yudisial *question prejudicielle au jugdment* dan *aanbagige rechtsvordering* atau *lis pendens* hampir sama dan hanya berbeda persinggungan perkaranya saja, maka acuan dari Yahya Harahap penulis anggap dapat pula diterapkan pada model perselisihan pra-yudisial *aanbagige rechtsvordering* atau *lis pendens*.

³² Fenomena pada poin kedua ini memang diperkenankan oleh hukum dan tidak termasuk dalam kategori *nebis in idem* (suatu perkara yang sudah atau pernah disidangkan tidak dapat diajukan atau disidangkan kembali), sebab untuk dapat dikatakan *nebis in idem* suatu perkara harus memenuhi kriteria: (1) apa yang diperkarakan sudah pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya; (2) telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif; (3) objeknya sama; (4) subjeknya sama; dan (5) materi pokoknya sama. Perkara yang memiliki perselisihan pra-yudisial sendiri hanya memenuhi kriteria ke (3) dan (4). (Lihat: Asriadi Zainuddin, "Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 143.)

Contoh kasus yang menunjukkan posibilitas fenomena kedua (pengajuan perkara pada pengadilan yang sama atau berbeda) itu dapat ditemukan pada persinggungan perdata pidana pada tabel 3. Pengadilan pidana merasa bahwa berdasarkan pembuktian telah terang dan jelas bahwa keterangan dalam akta adalah palsu, *namun* di sisi lain ternyata para pihak mengajukan perkara ke pengadilan perdata yang dikemudian hari memutuskan bahwa keterangan dalam akta adalah benar dan perbuatan hukum dalam akta adalah sah. Oleh karena itu, jika ada penambahan pedoman baru dalam pengaturan perselisihan pra-yudisial maka pada pokoknya harus berisikan ketentuan bahwa: meski hakim berpandangan *tidak diperlukan putusan hakim lain* pada perkara yang ditanganinya, *tetapi* pihak yang berperkara mengajukan perkara yang bertitik singgung pada lingkup pengadilan yang sama ataupun berbeda, maka *hakim tetap wajib*: (1) mempertimbangkan putusan hakim lain tersebut dan (2) mempertimbangkan perkara mana yang harus diputuskan terlebih dahulu sehingga tidak muncul putusan yang kontradiktif.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah 'bagaimana hakim memutuskan perkara mana yang harus diputuskan terlebih dahulu dan perkara mana yang ditunda', khususnya pada perselisihan pra-yudisial jenis *question prejudicielle au judgment* dan *aanhagige rechtsvoordering* atau *lis pendens*. Penentuan ini harus dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum yang terdiri dari tahap: (1) konstatir (hakim memeriksa benar atau tidaknya suatu peristiwa berdasarkan alat bukti, nilai pembuktian, dan pemahaman hukum pembuktian); (2) kualifikasi (hakim memutuskan aturan hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang telah diakui kebenarannya tersebut); dan (3) konstituir (hakim menerapkan hukum berdasarkan silogisme).³³

Setiap proses di atas paling tidak harus dapat dilihat pada (1) pemeriksaan awal (pada saat sebelum putusan sela atau suatu penetapan, atau (2) sebelum putusan akhir.

Pada tahap konstatir, hakim dapat melandaskan pertimbangannya pada teori-teori kebenaran baik itu: (1) *teori koherensi* yang melihat kebenaran dari

³³ Suwito, Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 54-55.

hubungan antar pernyataan satu dengan yang lain; (2) *teori korespondensi* yang mempercayai segala sesuatu adalah benar bila makna pernyataan sesuai dengan fakta; (3) *teori empiris* yang memandang kebenaran berdasarkan kemampuan indrawi manusia, ataupun (4) *teori pragmatis* yang melihat sesuatu itu benar berdasarkan konsekuensinya atau sederhananya dapat dikatakan bahwa kebenaran merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan dalam suatu situasi.³⁴ Melalui teori koherensi misalnya, hakim dapat melihat adanya fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak dalam persidangan terutama jika antar pernyataan pihak yang bersengketa menunjukkan perselisihan lain, selain daripada perkara yang saat itu sedang diperiksa.³⁵ Contoh nyata mengenai hal ini dapat dilihat pada halaman 3 Putusan MA RI Nomor 557/K/PID/2013 yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan adanya perbedaan pendapat antara terdakwa dan korban mengenai 'hak milik objek tanah'. Pada kasus ini, hakim memperoleh petunjuk bahwa terdapat dua pernyataan yang menunjukkan perbedaan fakta hukum.

Pada tahap kualifikasi, hakim membuat *legal reasoning* dengan dasar pemikiran bahwa suatu putusan yang nanti akan dihasilkan harus dapat menyelesaikan suatu perkara, tuntas, tidak menimbulkan permasalahan baru, dan dapat dilaksanakan.³⁶ *Legal reasoning* dilakukan melalui metode penemuan hukum yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi.³⁷ Berkaitan dengan perselisihan pra-yudisial, salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah 'penafsiran sistematis' yang menentukan makna suatu aturan hukum dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan hukum positif lainnya.³⁸

³⁴ Sukarno Aburaera, *et. al.*, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 230.

³⁵ Xavier Nugraha, Maulia Madina, Ulfa Septian Dika, "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 61.

³⁶ Nur Iftah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 44.

³⁷ Interpretasi merupakan tafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada teks itu, sedangkan konstruksi ialah ketika hakim menggunakan penalaran atau rasionalitasnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, asalkan hakim tetap tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

³⁸ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 250.

Jika tahap kedua di atas dilakukan oleh hakim dengan pemahaman yang tepat, penjabaran yang tepat, dan penerapan yang tepat,³⁹ maka tahap selanjutnya yaitu tahap konstituir juga akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Melakukan penemuan hukum ini tentunya juga dapat dibantu dengan: (1) petunjuk yang diberikan dari tahap konstantir, bahwa terdapat dua fakta hukum yang berbeda dari pernyataan para pihak yang menunjukkan adanya perselisihan lainnya; atau (2) Petunjuk yang diberikan melalui keberatan atau eksepsi atau jawaban dari salah satu pihak mengenai “pertanyaan hukum kewenangan mengadili”; atau (3) Petunjuk dari para pihak bahwa terhadap objek dan subjek yang sama, terdapat perkara yang sama-sama sedang berjalan pada pengadilan yang sama atau pengadilan lainnya.


Hakim pada langkah selanjutnya hendaknya memeriksa rumusan pasal yang digunakan sebagai dasar penuntutan dan senantiasa bertanya apakah terdapat unsur-unsur dari pasal tersebut yang seharusnya dibuktikan lebih dahulu dibandingkan perkara yang ditanganinya. Hasil dari pemeriksaan ini akan memunculkan kesimpulan hakim:

1. Ada perselisihan pra-yudisial *prejudicielle a l' action* sehingga suatu perkara pidana wajib ditunda dan ditangguhkan menunggu putusan pengadilan perdata;
2. Ada perselisihan pra-yudisial *question prejudicielle au jugdment* dan *aanhagige rechtsvoordering* atau *lis pendens*, namun: (a) bagi hakim suatu putusan tidak bergantung pada hasil putusan lainnya dan para pihak tidak mengajukan perkara pada pengadilan lain pada waktu yang bersamaan, maka kedua perkara dapat diperiksa bersamaan; (b) bagi hakim suatu putusan tidak bergantung pada hasil putusan lainnya, tetapi para pihak mengajukan perkara pada pengadilan lain, maka hakim harus: (1) mempertimbangkan putusan pengadilan lain dan (2) menentukan perkara mana yang lebih dahulu diputuskan; (c) bagi hakim suatu putusan bergantung pada hasil putusan satu sama lain, *namun* para pihak belum atau tidak mengajukan perkara tersebut pada pengadilan lain, sehingga meminta kepada para pihak untuk meminta

³⁹ *Ibid.*

putusan pengadilan lain terlebih dahulu untuk menguatkan kebenaran suatu fakta hukum.

Gambaran sederhana rumusan masalah kedua dapat dilihat pada skema berikut: Skema 1. Mekanisme Penanganan Perselisihan Pra-Yudisial Yang Sistematis Dan Perbedaannya Dengan Mekanisme Yang Lama



Keterangan: blok berwarna hijau menunjukkan rekomendasi penambahan ketentuan penanganan perselisihan pra-yudisial yang baru.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, urgensi adanya penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis yaitu agar (1) mendukung validitas pembuktian dan (2) menghindari putusan yang kontradiktif, sehingga tercapai penegakan hukum melalui putusan hakim yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kedua, formulasi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis dilakukan melalui penemuan hukum yaitu proses konstatering, kualifikasi, dan konstituir yang mana hasil dari proses ini akan membuat hakim bertemu pada beberapa kemungkinan jawaban yaitu (1) menunda atau tidak menunda bergantung pada ada atau tidaknya ketergantungan antara dua perkara; atau (2) menunda atau tidak menunda karena walaupun hakim merasa tidak diperlukan putusan lain, tetapi para pihak mengajukan perkara di pengadilan lainnya; (3) tidak perlu ditunda karena antar putusan tidak terkait sehingga tidak akan muncul putusan kontradiktif. Poin kedua tersebut merupakan rekomendasi yang diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang sistematis oleh hakim sehingga mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang menunjukkan bahwa penentuan penundaan suatu perkara tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada hakim tetapi juga memperhatikan tindakan para pihak.

Penelitian ini mengajukan saran kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memformulasikan pedoman perselisihan pra-yudisial sebagaimana dijelaskan sebelumnya ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku mengikat bagi hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Aburaera, Sukarno, *et. al.*, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Putih Hitam Pengadilan Khusus, Cetakan Pertama*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- S, Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Edisi 1, Cetakan Pertama*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Salle, S, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius, Cetakan Pertama, Makassar, 2020.

Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Disertasi

Suwito, Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Jurnal

Anthony Valcke, "The Rule of Law: Its Origins and Meanings (A Short Guide for Practitioners)", *Encyclopedia of Global Social Science Issues*, 2012.

Asriadi Zainuddin, "Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10 No. 1, 2014.

Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.

Ignas Ridlo Anarki, "Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Lonna Yohanes Lengkong, "Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Nia Sari Sitohang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, 2016.

Nur Iftah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Vol. XVIII No. 2, 2017.

Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 2, 2013.

Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Tomas Gabris, "Systematic Versus Casuistic Approach to Law: On the Benefits of Legal Casuistry", *Journal of Ethics and Legal Technologies*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Xavier Nugraha, Maulia Madina, Ulfa Septian Dika, "Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9 No. 1, 201.

Saifuddi, Bandaharo, Tris Widodoyang, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)", *Jurnal Justitia: Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008.

Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", *Jurnal Al Amwal*, Vol. 2 No. 1, 2019.

Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2010.

M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1 No. 2, 2008.

Winarno Yudho, *et. al.*, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1987.

Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, 2019,

Makalah/Pidato

Naskur, *et. al.*, "Konstruksi Pembagian Harta Warisan sebagai Pelaksanaan Hukum Kewarisan Progresif", *Prosiding the 2nd International Seminar on Contemporary Islamic Issues*, Manado, 2019.

Saleh, Mohammad, "Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya", *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2015

Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis", *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, Surakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980.

Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/INST/VI/1998.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tentang Sengketa Akibat Surat Keputusan Pejabat atau Pembuktian Hak Pemilikan atas Tanah, 7 September 1994.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 452 K/AG/2001 tentang Sengketa Kewarisan Para Ahli Waris Almarhum Awad Salim Bajeber, 20 April 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 07/Pdt/2006/PN.SBB tentang Kepemilikan Objek Tanah Warisan Almarhum Awad Salim Bajeber, 3 Januari 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/PDT.MTR tentang Kepemilikan Objek Tanah Warisan Almarhum Awad Salim Bajeber, 14 November 2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/2009 tentang Kepemilikan Objek Tanah Warisan Almarhum Awad Salim Bajeber, 19 November 2009.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PDT/2010 tentang Keabsahan Akta dan Tindakan Jual Beli Susanti binti Sie Seng Hoeat dan Tati Binti Hendra, 23 Maret 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.B/2011/PN.Sgt tentang Pemidanaan Tati Hendra atas Dasar Keterangan Palsu pada Akta, 16 Juni 2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 78/PID/2011/PT/JBI, tentang Pemidanaan Tati Hendra atas Dasar Keterangan Palsu pada Akta, 14 September 2011.

Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 202K/Pid/2012 tentang Pemidanaan Tati Hendra atas Dasar Keterangan Palsu pada Akta, 20 Maret 2012.

Putusan Kasasi Tata Usaha Nomor 122 K/TUN/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 455 atas nama Nurniawati, 25 Juni 2013.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 577 K/PID/2013 tentang Pemidanaan pada Muh. Akib bin Haramang dan Terdakwa Lainnya atas Pasal 385 jo 55 KUHP, 17 Juli 2013.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid/2013 tentang Putusan Tati binti Hendra Tidak Bersalah, 30 September 2014.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/PK/PID/2014 tentang Perbuatan Muh. Akib bin Haramang dan Para Terdakwa Lainnya dinyatakan Memenuhi Unsur Delik namun Bukan Tindak Pidana, 20 Januari 2015.